



LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL

TAHUN 2006

NOMOR

SERI A

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL ,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3569) ;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3688) ;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048) ;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;

11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) :
20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) :
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540) :
23. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2005 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Kabupaten / Kota Tahun 2006 :
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4) :
25. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2002 Nomor 7) :
26. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis Kota Tegal Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2005 Nomor 1) ;

27. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2005 Nomor 1 Seri D) ;
28. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2005 Nomor 2 Seri D) ;
29. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2005 Nomor 3 Seri D) ;
30. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2005 Nomor 4 Seri D) ;
31. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2005 Nomor 5 Seri D) ;
32. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
33. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ;

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 261.568.923.609,-	
b. Belanja Daerah	<u>Rp. 247.588.421.657,-</u>	
	Surplus	Rp. 13.980.501.952,-
c. Pembiayaan :		
- Penerimaan	Rp. 1.132.553.386,-	
- Pengeluaran	<u>Rp. 1.129.843.274,-</u>	
	Defisit	<u><u>Rp. 2.710.112,-</u></u>

Pasal 2

- (1) Selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran, lebih sejumlah Rp.9.947.660.609,- dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------|
| a. Anggaran setelah perubahan | Rp. 251.621.263.000,- | |
| b. Realisasi | <u>Rp. 261.568.923.609,-</u> | |
| | Selisih lebih | Rp. 9.947.660.000,- |
- (2) Selisih antara realisasi belanja dengan anggaran, kurang sejumlah Rp.41.158.842.343,- dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 288.747.264.000,- | |
| b. Realisasi | <u>Rp. 247.588.421.657,-</u> | |
| | Selisih kurang | Rp. 41.158.842.343,- |
- (3) Selisih antara realisasi Surplus / Defisit dengan anggaran, kurang sejumlah Rp.51.106.502.952,- dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| a. Defisit setelah perubahan | Rp. 37.126.001.000,- | |
| b. Realisasi | <u>Rp. 13.980.501.952,-</u> | |
| | Selisih lebih | Rp. 51.106.502.952,- |

(4) Selisih antara realisasi pembiayaan dengan anggaran, kurang sejumlah Rp.328.201.112,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan		
1. Setelah perubahan	Rp.	1.132.553.000.-
2. Realisasi	Rp.	<u>1.132.553.386.-</u>
	Selisih lebih	Rp. <u>386.-</u>
b. Pengeluaran		
1. Setelah perubahan	Rp.	1.458.044.000.-
2. Realisasi	Rp.	<u>1.129.843.274.-</u>
	Selisih kurang	Rp. 328.201.112.-

Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp.	1.230.263.738.209,-
b. Jumlah Utang	Rp.	<u>3.658.432.744.-</u>
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	1.226.605.305.365,-

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Perhitungan pada tanggal 31 Desember Tahun 2005 adalah Rp.200.234.226.971,-, dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 01 Januari 2005	Rp.	186.251.014.907.-
b. Jumlah Penerimaan Kas	Rp.	<u>262.701.476.995.-</u>
	Rp.	448.952.491.902.-
c. Jumlah Pengeluaran Kas	Rp.	<u>248.718.264.931.-</u>
d. Saldo Kas Perhitungan per 31 Desember 2005	Rp.	200.234.226.971.-

Pasal 4

Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2005 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sebesar Rp. 200.234.226.971,- terdiri dari

Saldo Kas berupa Giro	Rp.	62.387.926.516.-
Saldo Kas berupa Deposito	Rp.	134.500.000.000.-
Sisa UUDP pada Pemegang Kas	Rp.	627.249.190.-
Saldo Kas pada BP-RSU Kardinah	Rp.	<u>2.719.051.265.-</u>
Saldo Kas per 31 Desember 2005	Rp.	200.234.226.971.-

Pasal 5

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Laporan Peraturan Daerah ini yaitu :

- 1) Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
- 2) Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
- 3) Lampiran III : Laporan Aliran Kas
- 4) Lampiran IV : Neraca Daerah

Pasal 6

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Sebagai uraian lebih lanjut Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Walikota Tegal menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 24 April 2006

WALIKOTA TEGAL.

c
a t t d
p

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 24 April 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

c

a t t d

p

RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL
TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI A